

**BIMBINGAN KONSELING PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA DAN IDEAL DALAM
PERSPEKTIF HUMANISTIK CARL R. ROGERS**

Rahmat Hidayat

Institut Agama Islam An Nur Lampung
hidayatrahmat677@gmail.com

Sugianto

Institut Agama Islam An Nur Lampung
sugiantoalfaruqi3@gmail.com

Esen Pramudya Utama

Institut Agama Islam An Nur Lampung
pramudyautama863@gmail.com

Mohd Asrul Bin Mohd Noor

Sekolah Rendah Sri Subang Jaya, Selangor Malaysia
shababfillah88@gmail.com

ABSTRAC

Marriage is sunnatullah, for everything in the world is created in pairs. In this paper, the author aims to uncover the guidance of premarital counseling to realize a happy family perspective of Carl R. Rogers. The results showed that the premarital counseling guidance approach was from the perspective of Carl R. Roger through a humanistic approach. This approach is carried out with the stages of forming a mindset and forming a soul pattern based on Islamic religious values. thus, if the mindset and pattern of the soul are based on Islamic values, then the justification of the motivation will be in accordance with the rules of Islamic shari'a.

Keywords: Pre-Marriage Conseling; Happy and Ideal; Humanistic Approach.

A. PENDAHULUAN

Islam memandang pernikahan sebagai suatu bentuk ibadah yang kompleks karena meliputi semua aspek, baik aspek materi, jiwa, waktu, dan tenaga. Dibalik tanggung jawab yang besar, pernikahan juga mempunyai manfaat dalam struktur sosial masyarakat. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Perbedaan antara dua orang baik dari perbedaan latar belakang, perbedaan jenis kelamin, perbedaan budaya dan adat istiadat dapat disatukan melalui ikatan pernikahan. Melalui ikatan pernikahan ini, dapat digunakan untuk mewujudkan tatanan sosial yang harmonis¹. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menikah mempunyai dua peluang yang sama besar. Jika masing-masing mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya masing-masing maka akan terwujud keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Sebaliknya, jika masing-masing saling menuntuk haknya dan mengabaikan kewajibannya masing-masing, maka untuk mewujudkan sakinah, mawadah dan rahmah akan sulit². Selain itu, pernikahan juga menjadi fenomena sosial, karena pernikahan menghubungkan dua keluarga besar yang berbeda dari pihak laki-laki dan pihak perempuan³. Pada sisi lain, melalui tahapan pernikahan terdapat tuntunan walimah. Walimah merupakan media untuk menyatukan interaksi sosial masyarakat, yakni interaksi sosial dua keluarga besar.

Interaksi sosial dalam keluarga merupakan media penyambung tali silaturahmi, ajang reuni, dan penyambung ikatan kekerabatan yang

¹ Mariamah, "konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi calon pengantin (studi kasus KUA kecamatan Batulayar)," *bimbingan dan konseling islam* (2020).

² Ahmad Juhaidi dan Masyithah Umar, "Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia : Masihkah Berkorelasi?," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 1.

³ Muzdalifah M Rahman, "Upaya Orang Tua dalam Membimbing Remaja," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 41-62, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA>.

hampir putus. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw "Sesungguhnya termasuk kebajikan adalah seseorang menghubungi teman-teman ayahnya". Akan tetapi secara realitasnya kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh calon pengantin dan masih banyak calon pengantin yang mengalami ketakutan untuk membina rumah tangga, atas dasar inilah perlu dilakukan bimbingan konseling terhadap pra nikah. Dengan harapan diadakan konseling tersebut mampu mengurangi ketakutan yang dialami oleh pasangan pengantin⁴.

Terdapat sebagian orang yang berasumsi bahwa pernikahan merupakan sebuah "jebakan tikus", asumsi tersebut muncul diakibatkan karena adanya kasus negatif dalam masyarakat sehingga kasus tersebut dijadikan dasar untuk generalisasi terhadap pernikahan. Asumsi yang keliru inilah yang perlu diluruskan, bahwa pernikahan merupakan institusi sakral, oknum yang tidak bertanggung jawablah yang mengotori sakralitas pernikahan.

Sebagaimana pandangan C. R. Adams, dalam bukunya *How to Pick a Mate*, mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Orang menikah hidup lebih lama dibandingkan dengan orang yang hidup membujang; 2) Di dalam penjara lebih sedikit prosentase orang yang menikah dibandingkan dengan orang yang membujang; 3) Orang yang menikah jauh lebih sedikit yang bunuh diri dibandingkan orang yang hidup membujang; 4) Orang yang menikah jauh lebih kecil kemungkinannya menjadi gila dibandingkan dengan orang yang membujang. Kesimpulan yang dikemukakan oleh Dr. C. R. Adams tersebut, dapat digunakan sebagai bukti bahwa pernikahan mempunyai banyak manfaat, baik manfaat secara jiwa maupun biologis dan manfaat sosial.

Fakta manfaat menenai pernikahan, bahwa secara struktural fungsional dapat dilakukan pembagian tugas antara suami dan istri untuk meraih ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup bersama. Fakta tersebut semua orang dapat melihat bahwa manusia sebagai pribadi bukanlah makhluk yang langka, yang dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu institusi anak cucu Adam tidak berfungsi sempurna jika tidak ada makhluk lain yang membantunya⁵. Menurut penulis, substansi pernikahan adalah mencapai kebahagiaan bersama.

⁴ Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13-23.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat dan UUI no. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 129.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pada tulisan ini akan diungkap tentang konseling pra nikah dalam menuju kebahagiaan studi atas pendekatan behavioristik.

B. PEMBAHASAN

1. Pernikahan Perspektif Ajaran Islam

Kehadiran islam mempunyai misi utama sebagai *rahmatan lil 'alamin* atau bersifat universal, yaitu mengatur seluruh sendi kehidupan termasuk mengatur masalah pernikahan. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*⁶. Secara leksikal kata pernikahan mempunyai akar kata nikah yang mendapat imbuhan awalan per dan imbuhan ahir an. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu kata *nikkah* (bahasa Arab: النكاح) yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari katalain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa Arab: نكاح) yang berarti persetubuhan. Secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Nikah merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antarasuatu kaum dengan kaum yang lain, dan pereknalan itu akan menjadi jalan interrelasi antar satu kaum dengan kaum yang lain⁷.

Esensi akad nikah merupakan pertalian yang kuat dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Sehubungan dengan hal ini Abu Zahrah⁸ mengemukakan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syari'at.

⁶ Nida Amelia, "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi" 8 (2020): 41-58.

⁷ Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223.

⁸ Muhammad Abu Zahra, *Al Aqidah Al Islamiyah Ka Ma Ja'a Biha Al Qur'an Al Karim* (Majma' Al Buhus Al Islamiyah, 1975), [Http://Opac.Iainkediri.Ac.Id/Opac/Index.Php?P=Show_Detail&Id=6102](http://Opac.Iainkediri.Ac.Id/Opac/Index.Php?P=Show_Detail&Id=6102), h. 19.
Rahmat Hidayat Dkk.... Bimbingan Konseling Pra Nikah....

Ikatan pernikahan yang telah diatur oleh Islam merupakan suatu ikatan janji yang kuat, seperti disebut dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalidan* sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 21: *bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat* (QS. An-Nisa: 21). Konsep tersebut dipertegas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2 bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. *"Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam bin Hanbal mengatakan hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW. berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan nabi, ia bukanlah jalan yang benar.* Lebih lanjut, Wahid pun mengemukakan bahwa akad nikah bukan untuk jangka pendek, tetapi untuk selamanya. Baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang penuh kedamaian lahir batin. Karena ikatan suami istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.

a. Aspek Personal

Aspek personal mempunyai dua aspek yakni aspek kebutuhan biologis dan reproduksi. Adapun kedua hal tersebut, yaitu:

Penyaluran Kebutuhan Biologis. Sebagai suatu *sunnatullah*, manusia hidup berpasangan diantara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan tidaklah harus selalu dihubungkan dengan masalah seks, walaupun faktor ini merupakan faktor yang dominan. Kebutuhan manusia akan seks telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat kemanusiaan. Reproduksi generasi. Diantara aspek lain dalam perkawinan yaitu reproduksi generasi. Sebagaimana diketahui bahwa syari'at Islam tentang pernikahan tidak hanya masalah reproduksi, melainkan menjaga keturunan sebagai amanah dari Sang Pencipta. Pernikahan menjadi bagian dari maqosyid syari'at, yakni memelihara keturunan (*hifdzh an-nafs*)⁹.

⁹ Yusuf Qardawi, *Ghairu al Muslim fii Mujtama' al islami* (Bandung: MIZAN, 1994).

b. Aspek Sosial

Masyarakat yang baik berasal dari rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang baik menjadi pondasi terbentuknya masyarakat yang baik¹⁰. Pernikahan menjadi perekat yang kuat untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana dalam al-Qur'an disebut sebagai *mawaddah* dan *rahmah*, itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mempengaruhi bahtera kehidupan, sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 21: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*" (QS. Ar-Rum:21). Keluarga menjadi bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi besar terhadap bangsa itu sendiri. Jadi kuat atau tidaknya suatu bangsa tergantung pada kuat atau tidaknya kumpulan keluarga.

c. Aspek Ritual

Pernikahan diartikan sebagai ibadah, pelaksanaannya merupakan refleksi ketaatan makhluk kepada *khaliq*-nya. Dalam ajaran Islam terdapat aturan yang rinci dalam mengenai pelaksanaan pernikahan. Aturan tersebut mencakup pra nikah, dalam pernikahan dan pasca pernikahan. Kesemuanya diatur secara detail dalam islam, khususnya dalam fiqh munakahat¹¹. Pandangan lain menegaskan bahwa Nabi Muhammad melarang membujang¹². Hal ini karena libido seksualitas merupakan fitrah manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang melekat dalam diri setiap makhluk hidup yang suatu saat akan mendesak penyalurannya. Bagi manusia, penyaluran itu hanya ada satu jalan yaitu melalui perkawinan. Rasulullah menegaskan kembali dalam hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash: *Rasulullah menolak Utsman bin Mu'adz untuk membujang, andaikan dia dibolehkan membujang, tentu kami (para sahabat) akan berkebiri saja.* (HR. Bukhari).

¹⁰ H. Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), <http://katalogdpkprovntb.perpusnas.go.id/detail-opac?id=4541>, h. 17-18.

¹¹ H. Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan islam*, h. 19.

¹² Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat dan UU no. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*, h. 47.
Rahmat Hidayat Dkk.... Bimbingan Konseling Pra Nikah....

Di samping itu, Allah memberikan janji kehidupan yang layak bagi mereka yang melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dalam firman-Nya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berakwin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas(pemberian-Nya) laga Maha Mengetahui (QS. An-Nur: 32).*

Salah satu tujuan pernikahan yang dilakukan adalah untuk memperoleh kebahagiaan, sehingga harus dipersiapkan secara matang dalam segala aspek. Karena Allah akan membagikan rizki bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan memunculkan tanggung jawab, kewajiban dan hak. Perasaan tanggung jawab inilah yang kemudian melahirkan produktivitas yang pada gilirannya mendatangkan rizki bagi mereka.

d. Aspek Moral

Secara moral, perbuatan manusia terdiri atas dua jenis, yakni perbuatan yang mengandung moralitas yang baik dan moralitas yang buruk. Perkawinan yang dilakukan oleh manusia dengan mengikuti syariat Allah adalah perkawinan yang memberikan indikator penting untuk membedakan manusia dengan binatang. Itulah sebabnya perkawinan yang diatur menurut syariat Islam adalah perkawinan yang benar-benar dimaksudkan untuk membentuk moralitas mulia manusia dan membebaskan manusia dari moralitas hewani.

e. Aspek Kultural

Dari sudut kebudayaan, perkawinan merupakan bagian dari proses interaksi manusia dalam masyarakat. Keluarga menjadi embrio masyarakat yang nantinya membangun dunia sosial yang lebih besar. Keluarga yang memiliki pondasi kultural yang baik akan membangun dunia kultural sosial yang baik pula, sehingga ukuran terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga itu sendiri. Disamping itu dalam praktek keseharian, peristiwa pernikahan sepertinya tidak cukup hanya dengan persyaratan-persyaratan agama semata, namun ditambah dengan kultur-kultur lokal yang sarat dengan simbol. Sesuatu yang oleh Islam diperbolehkan selama tidak mengarah pada hal-hal yang terlarang.

2. Tahapan Pernikahan Menurut Syariat Islam

Sebuah pernikahan yang bukan saja menyatukan wanita dan pria

serta disahkan secara hukum agama dan negara, akan tetapi pernikahan merupakan sebuah ritual suci dalam semua ajaran agama yang diresmikan oleh negara¹³. Emban tugas yang dijalankan oleh pejabat berwenang dalam urusan pencatatan pernikahan memiliki tujuan yang secara narasi Islam membangun, membina, membentuk dan meraih keluarga yang *sakinah, mawadhah* dan *warohmah*. Persaksian yang di dasari kesiapan dan kehadiran kerabat, keluarga dan handai taulan dan utamanya disaksikan oleh wakil atau hakim yang disyariatkan secara hukum agama atau Islam¹⁴.

Dalam Nasaruddin Latif¹⁵, sebuah ikatan erat atau pernikahan adalah sebuah gerbang kehidupan yang harus dilalui umumnya oleh setiap manusia bagi yang melakukannya. Di dalamnya Nasaruddin mengatakan bahwasanya sebuah keluarga yang kokoh, tegar, tegak adalah sebuah syarat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karenanya sangat penting sekali bila mana di dalam pernikahan tersebut haruslah dipersiapkan dan dirancang sesuai dengan tata aturan dan syariat agama. Dengan begitulah sebuah keluarga dibangun dan dirancang untuk menciptakan sebuah keluarga yang ideal dan harmonis dikemudian hari.

Perjanjian atau pertalian yang terjalin antara pria dan wanita yang sering kita sebut dengan pernikahan yang secara hakikat berisikan persetujuan bersama di dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai hukum syariat (Allah)¹⁶. Dalam kajian sosial pernikahan merupakan sebuah kontrak sosial berupa nilai-nilai persetujuan bahwasanya wanita dan pria tersebut serta keluarganya dan masyarakat akan mendapatkan status sah sebagai pasangan suami istri. Secara konsensus dan undang-undang agama, adat dan negara sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan atau disepakati bersama¹⁷.

¹³ S Sugianto dan R Hidayat, "Moderasi Beragama Sebagai Jalan Dakwah Mayoritas Muslim Pada Minoritas Non Muslim," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan ...* 3, no. 1 (2021): 23-41, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI/article/view/3270>.

¹⁴ Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran" 3, no. 1 (2011): 332-333.

¹⁵ Nasaruddin Latif, *Marriage Counseling: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayat, 2005), <http://katalogdpkbontang.perpusnas.go.id/detail-opac?id=19258>, h. 13-18.

¹⁶ Muhammad Nador et al., "The International Journal of Social Sciences Teenagers' Perception of Da'wah in Constructing Good Morality" 10, no. 1 (2022).

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Rahmat Hidayat Dkk.... Bimbingan Konseling Pra Nikah....*

Jauh sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan yang mengikrarkan janji suci dengan persaksian dan membaiat dengan nama agama, alangkah dan diwajibkan atas calon pasangan suami istri baik pria ataupun wanita menanggalkan keraguan. Keraguan hati dan sebagainya yang dapat mencederai dan mengotori prosesi sakral tersebut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Nabi Muhammad Saw; “*Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu menuju hal-hal yang tidak meragukanmu*”(HR. Tirmidzi).

Dalam Islam, pernikahan merupakan sebuah ibadah dan itu semua menjadi fitrah manusia pada umumnya. Sebagai seorang muslim yang dapat memikul sebuah tanggung jawabnya di dalam melakukan pembinaan dan pendidikan atas apa yang diamanahkan kepadanya sebagai bentuk pemeliharaan amanah tersebut. Itulah sebabnya sebuah pertalian pernikahan memiliki tujuan dan manfaat yang penting di dalam status sosial pada masyarakat. Utamanya sebagai bentuk normativnya pernikahan ialah menjaga kelangsungan kehidupan umat manusia, menjaga keturunan, kemaslahatan masyarakat luas dari penyakit sosial, dan ketenangan jiwa.

Maka dapat kita simpulkan, bahwasanya sebuah pernikahan tidak dapat hanya disandarkan pada satu pertalian semata. Pertalian batin saja atau pertalian lahiriah semata. Namun jauh dari hal tersebut dibutuhkan pertalian dari keduanya untuk membangun sebuah keluarga yang ideal menurut Islam sebagai syariat. Secara tata cara agama, negara ataupun adat yang dilegalkan dan menjadi kesepakatan dari masyarakat. Maka pernikahan bernilai sebuah hukum yang mempertemukan kewajiban ataupun hak satu dengan lainnya. Bukan hanya sebagai perbuatan hukum agama semata, namun hukum negara memberikan penjelasan tersendiri terkait dengan sebuah pernikahan. Sebagai bentuk kesiapan dalam melaksanakan pernikahan, patutlah ada langkah dan tahapan yang harus dipersiapkan dengan teliti dan matang, sebagaimana yang digambarkan¹⁸;

Pertama, Menentukan Batas Waktu Kesiapan Sebagai bentuk persiapan yang wajib dimaksimalkan, baiknya wanita ataupun pria sudah harus cukup memiliki sebuah perhitungan kesiapan dan pelaksanaan pernikahan yang direncanakan. Inilah yang diharapkan, dalam sebuah kesiapan dirasa perlu adanya sebuah pertimbangan

Perspektif Fiqh Munakahat dan UUU no. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 127.

¹⁸ Mubasyaroh, “Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia” 7, no. 2 (n.d.): 47-49.

keputusan yang realistis dan ilmiah ketika memutuskan sebuah pernikahan dan menentukan pilihan hidup. Namun jika dirasa waktu dalam persiapan dan keputusan tersebut dinilai masih cukup lama, maka diwajibkan untuk menjadi dirinya baik-baik. Itulah sebabnya sebuah persiapan perlu ditata agar kedepannya ketika waktu yang ditentukan telah sampai maka difokuskan untuk berkonsentrasi pada hal yang serius dan utama.

Bila mana dirasa waktu yang ditentukan adalah terbilang masih jauh dan lama, maka setiap individu dianjurkan untuk menempa dan membina diri sebagai dasar di dalam mengarungi kehidupan dikemudian hari. Karena sebuah rumah tangga membutuhkan pondasi, landasan dan pegangan yang kuat serta pilar-pilar yang baik dalam keseriusan mencapainya. Dan yang perlu dicatat adalah setiap individu janganlah khawatir akan tidak mendapatkan jodohnya. Hal demikian yang sering dialami oleh para kaum hawa dengan sifatnya yang pasif dan lebih pada menunggu laki-laki untuk meminang dirinya. Inilah yang melandasi dan menjadi dasar kekhawatiran para wanita dikala usianya telah menginjak dewasa jikalau sampai tidak mendapatkan jodohnya dari sekarang karena ketakutan kemudian tidak ada yang melamarnya.

Kedua, Syura' dengan Orang Sholeh Dalam menetralsir bergejolaknya hawa nafsu dan terjebak kedalam jurang kemaksiatan dan kesalahan fatal semata, baiknya dari setiap insan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, pengamalan dan intensitas hubungan dengan orang-orang sholeh. Di masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk penetapan dan keputusan ketika ia akan menikah dan menetapkan pasangan hidupnya. Maka ada sejawat, guru dan keluarga yang sebaiknya dijadikan syura' dan menempaan nilai-nilai norma agama. Namun disini ini, keluarga atau orang tua lah yang memegang dan mengamalkan Islam dengan tekun adalah sebagai pihak paling urgen dan utama serta layak untuk dijadikan sandaran, pertimbangan dalam mengambil keputusan kelak ketika akan memutuskan menikah.

Ketiga, Menentukan Pilihan Setelah melalui berbagai persiapan dan tahapan di dalam prosesi pemantapan diri menjelang pernikahan, langkah akhirnya ialah menentukan pilihan. Setelah melalui berbagai tahapan yang realistis berdasarkan berbagai pertimbangan, perhitungan dan kesiapan memilih dan menjadikan seseorang sebagai pasangannya. Selain karena ketampanan atau kecantikan, kedudukan atau status sosial, kekayaan atau keturunan, ada hal yang sangat penting ialah agamanya.

Pola atau metode di dalam pemenuhan tersebut dapat

dilakukan dengan prose pengenalan terlebih dahulu. Yang isinya secara jelas dipercayakan kepada orang atau pihak yang secara emosional dapat menjaga amanah dan kebajikannya dapat dipegang. Inilah proses awal di dalam pernikahan dengan memilih calon pasangan hidupnya kelak. Hal tersebut akan menentukan hasil dengan konsep bagi laki-laki siapakan wanita yang akan dia lamar dan nikahi atau sebaliknya bagi wanita siapa yang akan dia terima dan menjadi pendamping hidupnya.

Pertimbangan perempuan yang akan dinikahi, didasarkan pada empat pertimbangan, sebagaimana sabda rasulullah Saw: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, atau karena agamanya. Pilihlah berdasarkan agamanya agar selamat dirim. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits inilah yang di dasarkan pada sebuah motivasi pemilihan seorang istri. Hal pertama ialah karena sebuah nilai ekonomi atau harta kepemilikannya (*li maaliha*), kedua karena setatus sosial, kedudukan ataupun sebuah kepentingan dalam sebuah masyarakat (*li nasabiha*) atau keturunan, susunan ketiga ialah sebagai ketertarikan laki-laki terhadap wanita ialah dengan keelokannya, kecantikannya, atau ketertarikan hatinya (*li jamaliha*) dan keempat ialah sebuah pemilihan calon istri karena nilai-nilai fundamental dan keimanan di dalam seorang wanita yaitu agamanya (*wa li diniha*). Sisi keempat ini menjadi kata kunci dalam memilih wanita yang akan dinikahi karena agamanya, karena kebaikan agamanya akan menjadi sebuah jaminan pribadi setiap individu wanita.

Itulah sebagai timbal balik dari pemilihan laki-laki atas wanita, dan wanitapun memiliki hak prerogatif dalam penentuan dan pemilihan bagi laki-laki yang hendak menikahinya. Pertama wanita dipersiapkan hatinya dalam menentukan kriteria laki-laki yang akan dia jadikan sebagai pendamping dan pelindungnya, hal ini dilakukan agar wanita tidak terjebak dalam arus pragmatisme dalam hal memilih calon suaminya. Bukanlah suatu cela jika seorang perempuan muslimah memilih calon suami yang kaya, tampan dan memiliki status sosial yang baik, dari beberapa laki-laki muslim yang datang kepadanya. Para laki-laki tersebut beragama Islam berakhlak bagus, taat dalam beragama, tetapi berbeda-dalam ketampanan, kekayaan dan status sosial mereka (Takariawan, 2010: 60)¹⁹. Sebagai kuncinya, wanita haruslah memilih dari sekian lelaki yang datang padanya dengan dijatuhkan pada pria muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mental dan akhlak

¹⁹ Nur Ahmad, "Tantangan Dakwah di Era Formulasi Karakteristik, Popularitas dan," *Addin* 8, no. 2 (2014): 319-344.

mulia dalam berperilaku dan aspek lainnya sebagai pertimbangan tambahan dibandingkan dengan hal-hal utama tersebut. Ini sama artinya dengan mengeneralisir hak kepemilihan laki-laki atas wanita, secara pribahasa kesamaan itu pula dimiliki haknya oleh wanita. Artinya, wanita diberikan hak untuk menentukan pilihan pada laki-laki yang baik secara ke Islamanya, ditambah dengan ketampanan, keamanan dengan status sosial serta dari keturunan yang baik pula.

3. Sebuah Pendekatan Humanistik sebagai Konseling Pra Nikah

Momentum pernikahan adalah hal sakral yang diidamkan bagi setiap manusia sekali seumur hidupnya. Sehingga berbagai macam persiapan haruslah ditentukan dan dirancang sebagaimana mestinya dan sematang-matangnya. Dan hal ini dapat dilakukan dengan sebuah konseling, komunikasi dan pendekatan yang di antaranya dengan humanistik.

Itulah sebabnya, bimbingan keluarga dimulai dan sama dengan sebuah bimbingan pernikahan. Menjadi sebuah motivasi dan merupakan pemberian bantuan kepada setiap individu untuk menjadi pemimpin ataupun anggota di dalam rumah tangga yang mendambakan dan mencita-citakan keluarga ideal (utuh dan harmonis). Mengembangkan dan memberdayakan kemampuan atau potensi secara produktif, melaksanakan dan menjalankan norma-norma agama, sosial dan kebiasaan masyarakatnya dan mencapai sebuah kesepakatan di dalam capaian kehidupan bahagia²⁰. Badannya di dalam rumah tangga ialah setiap individu dalam keluarga akan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam segala hal yang dimulai dari bimbingan keluarga. Dengan hal ini dapat menjadi dasar dan landasan di dalam membangun keluarga yang sukses, harmonis dan bahagia sebagaimana strategi dan tehnik yang diajarkan dalam bimbingan keluarga.

Pernikahan adalah cikal bakal dan awal mula terbentuknya sebuah keluarga. Di dalamnya ada ibu, ayah dan anak sebagai awal dari sebuah pembentukan masyarakat. Dari sinilah secara permulaan maka keluargapun membutuhkan konseling, agar sebuah pernikahan yang dibangun oleh sepasang suami istri menjadi baik dan ideal. Sebagai sistem sosial yang paling terkecil, keluarga secara alamiah akan membentuk dan membangun sistem-sistem dan norma atau

²⁰ A. Juntika Nurihsan Syamsu Yusuf L.N, *Landasan Bimbingan Dan Konseling* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 17.

aturan, komunikasi dan berbagai macam negosiasi sosial di antara anggotanya. Berbagai bentuk instrumen tersebut secara eksplisit berimplikasi pada perkembangan nilai keluarga dan keberadaanya, baik dalam status sosial secara umum dan anggotanya secara khusus. Kemudian ada metode dan strategi lanjutan yang dapat membantu proses konseling terhadap sebuah keluarga, yakni dengan menjalin dan mengharmonisasikan hubungan antar keluarga, antar anggotanya yang juga sama-sama dituntut untuk memodifikasi pola interaksi di dalam pemenuhan kebutuhan dari anggota keluarga untuk sebuah perubahan.

Selanjutnya Nurihsan²¹ menjelaskan bahwasanya sebuah upaya dan cara di dalam pembinaan atau konseling keluarga tidaklah akan menghilangkan eksistensi secara signifikan dari sebuah proses intrapsikis yang sifatnya privat, akan tetapi penempatan sebuah pandangan individu dan anggota lainnya kepada arah yang lebih luas. Hal inilah yang dinilai sebagai bentuk yang pasti akan terjadi dalam sistem sosial dari setiap keluarga. Itulah sebabnya akan mudah muncul dan lahir paradigma atau metode tradisional sebagai upaya di dalam memahami sebuah perilaku manusia pada arah epistemologi *cybernetic*. Paradigma demikian akan memudahkan dan melahirkan sebuah umpan balik (*feed back*) dari sebuah mekanisme di dalam stabilitas perubahan sosial. Itulah sebabnya dalam perjalanan dan proses konseling akan lebih baik memfokuskan permasalahan pada sebuah pemahaman proses keluarga dari pada berupaya mencari penjelasan yang sifatnya linier.

Bentuk dan corak di dalam melakukan konseling dalam keluarga yang dimulai dari konseling pranikah ialah dengan melakukan pendekatan humanistik. Sebagai bentuk konseling yang diimplementasikan pada sebuah keluarga akan berbeda nilai pada umumnya yang berorientasi pada sebuah pentingnya diagnosa dan interpretasi pada permasalahan individu yang privasi. Carl Rogers memberikan penjelasan terhadap suatu pendekatan konseling pada klien atau partner konseling²². Hal terpenting di dalamnya adalah klien diberikan keleluasaan, keluasaan kesempatan dan kebebasan dalam mengekspresikan emosi dan dirinya dalam kepercayaan dirinya untuk sanggup dan mampu memikul segala bentuk tanggung jawab

²¹ *Ibid*, h. 99.

²² Bonnie J F Meyer, "IDENTIFICATION OF THE STRUCTURE OF PROSE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE STUDY OF READING AND MEMORY a," no. 1974 (n.d.).

dari pemecahan masalahnya²³.

Keyakinan Rogers tersebut senada dengan sebuah kaidah psikologi yang dimiliki oleh setiap individu. Karena dalam mengungkapkan segala bentuk permasalahan, atau situasi hati, sosial, masyarakat dan pengalaman, individu itulah yang memahami dan mengerti dengan apa yang akan dia sampaikan. Oleh sebabnya, di dalam konseling pra nikah para calon pengantin inilah yang memahami secara detail terkait dengan permasalahan ataupun upaya di dalam penyelesaian yang dia hadapi. Oleh karena itu, ketika konseling ini matang dan telah disepakati dalam pemenuhan solusi yang lair dari diri sendiri maka tidak akan lahir yang namanya sebuah kekhawatiran atau masalah menjelang pernikahan. Sehingga dengan pendekatan humanistik melalui jalur konseling pra nikah ini, diharapkan para calon pengantin pria maupun wanita dapat mempersiapkan pernikahannya dengan matang, terencana dan mapan sebagai bentuk perwujudan mencapai kehidupan berkeluarga yang bahagia, harmonis dan ideal.

Orientasi monistik sebagaimana disebutkan oleh Rogers dengan istilah *person centered*. Pandangan yang manusiawi dengan sebuah naluri bahwasanya manusia dilahirkan dengan membawa sifat dan karakter dasar yang baik. Cenderung memiliki sifat dan tabiat konstruktif, positif, sosial, rasional, perfikir kedepan dan maju, realistis, analitis, inovatif dan sifat lainnya dengan pembawaan dalam sebuah tingkah laku mencapai keseimbangan. Juga bentuk aktualisasi diri untuk memperoleh suatu hal dan berupaya di dalam mempertahankannya. Dikarenakan harkat martabat manusia sebagai individu dengan dorongan ataupun dukungan sifat alamiahnya akan menjadikan manusia berupaya mempertahankan diri dari serangan atau mengurai permasalahan yang dihadapinya²⁴.

Pendekatan humanistik ini pada intinya adalah berfokus pada sebuah objek manusia. Secara detail utamanya ialah sebuah sikap yang menekankan pada pemahaman atas manusia merupakan sebuah alih atau sistem teknik yang dipergunakan dalam mempengaruhi klien atau lawan konseling. Artinya pendekatan konseling semacam ini bukan berarti pendekatan tunggal dan berdiri sendiri. Akan tetapi sebuah pendekatan yang cakupannya ialah terapi yang landasanya

²³ Johana E Parawitasari, M A Subandi, *PSIKOTERAPI Pendekatan Konvensional dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

²⁴ G. R Patterson, "Performance models for antisocial boys," *American Psychologist* 41, no. 4 (1986), <https://doi.org/10.1037/0003-066X.41.4.432>, h. 45.
Rahmat Hidayat Dkk.... *Bimbingan Konseling Pra Nikah....*

ialah konsep ataupun asumsi tentang manusia. Dalam Gerald Corey beberapa konsep pendekatan humanistik yang ia tawarkan, di antaranya;

Pertama, Kesadaran Diri Alamiah diri sebagai manusia, ia diberikan keluasaan dan kesanggupan dalam menyadari dirinya sendiri. Kemungkinan-kemungkinan manusia untuk membentuk dan membangun klan atau ciri khasnya yang berbeda dengan lainnya. Keunikan dan kenyataan di dalam pemutusan sebuah perkara atau kondisi dan sanggup untuk berfikir dalam upaya memutuskannya. Semakin besar upaya dalam menyadari dirinya, maka akan menjadi semakin besar sebuah nilai kebebasan yang terdapat dalam dirinya. Keputusan dan kemampuan dari kesanggupan ia memilih alternatif dan melangkah sebebaskan dalam kerangka tanpa pembatasan aalah sebuah aspek yang sangat esensial dalam diri manusia.

Kedua, Kebebasan Tanggung jawab dan Kecemasan Sebuah nilai akan kebebasan dan sadar akan segala konsekuensinya maka akan melahirkan dan berembrio pada nilai kecemasan pada diri manusia. Terdapat sebuah nilai mendasar yang sangat eksistensi dari kecemasan dan akan kemungkinan dugaan muncul karena keterbatasan akan kesadaran pemikirannya yang sangat tidak akan terhindar dari nilai untuk mati. Karena nilai kematian menjadi sangat penting bagi kehidupan, yang dimana akan menimbulkan kesadaran bahwasanya setiap individu pada kenyataannya dia memiliki waktu dan kondisi atau situasi yang terbatas dalam mengungkap potensi yang dimiliki.

Ketiga, Penciptaan Makna Manusia adalah mahluk di alam ini yang unik. Sebagai contoh manusia diberikan insting untuk dapat menemukan tujuan hidupnya dan mampu menciptakan nilai-nilai atau norma dan dipergunakan dalam kehidupannya. Artinya secara hakikat manusia memiliki kebutuhan sosial yang hidup secara rasional. Dan hal inilah yang sangat disayangkan, sebagai bentuk penciptaan makna maka setiap manusia sebagai mahluk sosial harus bisa mempertahankan hubungannya dengan jangan sampai menciptakan kegagalan hubungan yang akan berakibat pada lahirnya kondisi keterasingan dan kesepeian. Artinya, dari tahapan dan langkah ini, manusia dituntut untuk mempertahankan eksistensinya atau mampu mengaktualisasikan kemampuannya di dalam upaya mengungkap potensi dasar dan alamiahnya sampai pada tingkatan tertentu. Gerald Corey juga menyebutkan ada beberapa tujuan dalam konseling eksistensial humanistik, seperti;

Pertama, Agar klien menyadari eksistensi dan keberadaan

dirinya secara otentik dengan menjadi sadar atas segala potensi dan tindakan yang di dasarkan pada potensi kemampuannya. Otentik tersebut sebagai nilai utama dari psikoterapi dan sebuah nilai eksistensial pokok. Dan terdapat tiga nilai atau karakteristik akan eksistensi tersebut, seperti; 1) Menyadari dengan seluruhnya keadaan sekarang dialami, 2) Mampu memilih dan merekonstruksi bagaimana hidup pada saat sekarang dan 3) Konsekuensi dalam memikul tanggung jawab atas pilihannya.

Pendekatan humanistik salah satu di dalamnya membahas tentang konseling keluarga serta struktural dan bagaimana arah sebuah keluarga mencapai keberlangsungan kehidupan kedepan. Dengan harapan idealisasi kehidupan sebuah keluarga berjalan sebagaimana mestinya dan dapat berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing (Belkin, 1980: 347)²⁵.

Sirkulasi kehidupan dalam keluarga mendeskripsikan bahwasanya sebuah tujuan pembentukan dan membangun rumah tangga akan mengarah pada sebuah tata aturan pada sebuah pandangan bahwa keluarga merupakan sistem yang pasti akan mengalami perubahan. Terdapat tugas, fungsi dan aturan khusus yang seiring dengan perkembangan tersebut.

Dalam Walgito²⁶ bahwasanya sebuah perkawinan pasti ada yang namanya ikatan lahir dan batin dalam keluarga yang utamanya adalah antara suami istri sebagai pasangan. Ikatan tersebut adalah nampak, dan secara keseluruhannya sesuai dengan tata aturan yang berlaku dalam norma sosial²⁷. Dan batin adalah sebuah kekuatan dalam rumah tangga yang tidak nampak yang dimana sesungguhnya ini adalah ikatan psikologis dari sebuah keluarga. Kewajiban ikatan tersebut haruslah dimiliki oleh setiap pasangan suami istri.

Oleh karenanya sebuah kebahagiaan akan muncul dengan salah satunya ialah pasangan suami istri dalam rumah tangga memiliki ikatan emosional lahir dan batin satu sama lainnya. Normatifnya ini memang menjadi nilai yang relatif dan pasti. Artinya sebuah kebahagiaan yang ideal dalam rumah tangga akan lahir jikalau ikatan tersebut terjalin, dijaga dan selalu dirawat. Namun yang perlu dicatat,

²⁵ Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia."

²⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 12.

²⁷ Rahmat Hidayat, "Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung)" 1, no. 1 (2019): 92-108.

Rahmat Hidayat Dkk....

Bimbingan Konseling Pra Nikah....

setiap ikatan dan ataupun kebahagiaan satu keluarga dengan keluarga lainnya pasti akan berbeda dan memiliki nilai belum tentu dapat dicapai oleh keluarga lainnya.

Nilai relatif tersebut ialah sebuah nilai yang suwaktu-waktu dapat dicapai dan bisa berubah. Ada kalanya dapat menimbulkan nilai kebahagiaan bagi rumah tangga tersebut dan ada kalanya tidak melahirkan kebahagiaan. Karena hal tersebut akan menyangkut dan menyoal permasalahan yang sangat intim *frame of reference* atas setiap kehidupan individu yang bersangkutan. Walau sesungguhnya nilai kebahagiaan adalah sebuah nilai yang relatif dan subjektif, namun ada patokan yang dijadikan sebagai landasan penilaian bahwasanya sebuah keluarga itu dinilai bahagia dengan *welfare*. Adalah nilai kebahagiaan bilamana di dalam sebuah keluarga tidak didapati kegoncangan dan kegelisahan klimaks (*frame from quarelling*)²⁸. Baik individu sebagai anggota keluarga, individu sebagai pimpinan keluarga, ataupun antara individu sebagai sebuah tim dalam keluarga²⁹.

Dapat kita simpulkan, bahwasanya membangun dan membina rumah tangga adalah tujuan dari pernikahan dalam menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, ideal dan bersifat kekal. Inilah dasarnya sebuah kesadaran dalam rumah tangga bahwasanya pernikahan perlulah diresapi dan hayati bahwa pernikahan hanya sekali dan untuk selamanya. Nilai ini merupakan sebuah kesadaran dan cita-cita setiap keluarga, dan terkecuali sebuah pernikahan akan terpisah ketika maut dan kematian yang mempertemukannya. Maka, dengan adanya bimbingan dan konseling pra pernikahan dengan menggunakan sebuah pendekatan humanistik, besar harapan pasangan yang sedang mempersiapkan dan merencanakan sebuah pernikahan akan memperoleh bangunan kebahagiaan di dalam keluarganya. Ideal membangun rumah tangganya, sesuai dengan norma dan aturan yang ada dan menjadi kesepakatan bersama dalam agama, negara dan adat istiadat.

C. KESIMPULAN

Pertalian yang kokoh, kuat dan ulet bagi wanita dan laki-laki

²⁸ Rofiq Faudy Akbar, "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus," *Journal Edukasia; Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015): 189-210.

²⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*.

Rahmat Hidayat Dkk....

Bimbingan Konseling Pra Nikah....

sebagai jalinan harmonisasi ikatan adalah dengan pernikahan. Melangsungkan kehidupan bukan saja hanya sepasang suami dan istri semata, namun di dalamnya pun akan melahirkan norma-norma dan sistem sosial dengan permulaan dari sebuah keluarga. Yang terdiri dari orang tua ayah dan ibu serta anak. Memperikat dalam ikatan dan janji suci bukanlah saja hanya semata antara sepasang suami dan istri, namun ada kondisi dan sistem sosial yang dibangun atas kekerabatan keluarga dari kedua pihak. Ikatan tersebut membangun struktur sosial dan kompleksitas kehidupan majemuk yang lebih paripurna. Karena kedua belah pihak menjadi sebuah nilai yang saling terintegral dalam berbagai urusan yang akan dipecahkan secara bersama. Sebagai bentuk mencapai mufakat dan kebaikan bersama serta mencegah dari perbuatan dan kejahatan yang tidak diinginkan. Dalam syariat Islam, ikatan pernikahan akan menjadi tameng bagi intinya dari perbuatan maksiat, dosa dan hawa nafsu.

Namun yang perlu kita sama-sama cermati secara realitas masih ada pasangan calon pengantin yang mengalami kekhawatiran (sindrom) tentang bagaimana dan apa yang akan terjadi kemudian hari dalam pernikahannya. Dan dari realitas demikianlah maka perlu adanya sebuah bimbingan bagi mereka yang akan menjalankan sebuah pernikahan. Yang dimana agar kekhawatirannya terurai dan segala permasalahan dapat diminimalisir dikemudian hari. Bahkan dalam faham ini, ada jua yang merasa fobia ataupun bimbang di dalam perjalanan dan memasuki gerbang pernikahan.

Dilain sisi sebagai sebuah konseling keluarga dengan melalui pendekatan humanistik dan banyak membahas bagaimana struktur bangunan dan komunikasi dalam keluarga yang berlangsung. Sehingga sebuah keluarga yang dicita-citakan dan ideal yang diharapkan akan berjalan sebagaimana mestinya. Upaya tersebut adalah dengan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing sehingga akan timbul dan lahirlah pencapaian kebahagiaan dalam sebuah pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rofiq Faudy. "ANALISIS PERSEPSI PELAJAR TINGKAT MENENGAH PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS." *Journal Edukasia; Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015): 189-210.
- Amelia, Nida. "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi" 8 (2020): 41-58.
- Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Rahmat Hidayat Dkk....* *Bimbingan Konseling Pra Nikah....*

- H. Rahmat Hakim. *Hukum perkawinan islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
<http://katalogdpkprovntb.perpusnas.go.id/detail-opac?id=4541>.
- Juhaidi, Ahmad, dan Masyithah Umar. "Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia : Masihkah Berkorelasi?" *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 1.
- Latif, Nasaruddin. *Marriage Counseling: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2005.
<http://katalogdpkbontang.perpusnas.go.id/detail-opac?id=19258>.
- M A Subandi, Johana E Parawitasari. *PSIKOTERAPI Pendekatan Konvensional dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mariamah. "konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi calon pengantin (studi kasus KUA kecamatan Batulayar)." *bimbingan dan konseling islam* (2020).
- Meyer, Bonnie J F. "IDENTIFICATION OF THE STRUCTURE OF PROSE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE STUDY OF READING AND MEMORY a," no. 1974 (n.d.).
- Mubasyaroh. "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia" 7, no. 2 (n.d.): 47-49.
- muhammad abu zahra. *al Aqidah al islamiyah ka ma ja'a biha al qur'an al karim*. Majma' al buhus al islamiyah, 1975.
http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6102
- Nasor, Muhammad, Rendra Nasrul Rifai, Esen Pramudya Utama, Nina Ayu, dan Puspita Sari. "The International Journal of Social Sciences Teenagers ' Perception of Da ' wah in Constructing Good Morality" 10, no. 1 (2022).
- Noor Justiatini, Witrin, dan Muhammad Zainal Mustofa. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13-23.
- Nur Ahmad. "Tantangan Dakwah di Era Formulasi Karakteristik , Popularitas , dan." *Addin* 8, no. 2 (2014): 319-344.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan dalam perspektif alquran" 3, no. 1 (2011): 332-333.
- Patterson, G. R. "Performance models for antisocial boys." *American Psychologist* 41, no. 4 (1986). <https://doi.org/10.1037/0003-066X.41.4.432>.
- Prayogi, Arditya, dan Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223.
- Rahman, Muzdalifah M. "Upaya Orang Tua dalam Membimbing Remaja." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 41-62.
- Rahmat Hidayat Dkk....* *Bimbingan Konseling Pra Nikah....*

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA>.

- Rahmat Hidayat. "Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame II Bandar Lampung)" 1, no. 1 (2019): 92-108.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat dan UU no. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sugianto, S, dan R Hidayat. "Moderasi Beragama Sebagai Jalan Dakwah Mayoritas Muslim Pada Minoritas Non Muslim." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan ...* 3, no. 1 (2021): 23-41. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI/article/view/3270>.
- Syamsu Yusuf L.N, A. Juntika Nurihsan. *Landasan Bimbingan Dan Konseling*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Yusuf Qardawi. *Ghairu al Muslim fii Mujtama' al islami*. Bandung: MIZAN, 1994.